

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penanggung : PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk

Nama Pemegang Polis: PT Home Credit Indonesia

Jenis Produk : Asuransi Umum dan merupakan asuransi non standar.

Nama Produk : **ASURANSI KECELAKAAN DIRI PLUS (MyLifeCOVER)**

Deskripsi Produk: **ASURANSI KECELAKAAN DIRI PLUS (MyLifeCOVER)** adalah produk asuransi dalam lini usaha Asuransi Kecelakaan Diri yang memberikan Penggantian ganti rugi kepada Tertanggung atau ahli warisnya atas terjadinya suatu risiko kerugian.

Manfaat Asuransi :

PERLINDUNGAN UTAMA

Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh risiko apapun, serta memberikan santunan duka atas terjadinya risiko tersebut.

Info lebih lanjut : product@asuransi-harta.co.id

Layanan Pengaduan

LAYANAN PENGADUAN

Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk berkomitmen untuk melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.

Untuk layanan pengaduan, Tertanggung dapat mengadukan permasalahan melalui :

1. Email : product@asuransi-harta.co.id
2. Apabila memerlukan penjelasan mengenai proses klaim silahkan menghubungi call center 0804-1401-073; email: ppi.hci@asuransi-harta.co.id
3. Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut baik mengenai produk, proses penerbitan polis silahkan menghubungi Marketing

Fitur Utama Asuransi

Periode Asuransi : 1 Tahun

Manfaat	Limit (dalam Rp) Batas (dalam Rupiah)		
	Plan 1 (Silver) Ops 1 (Silver)	Plan 2 (Gold) Ops 2 (Gold)	Plan 3 (Platinum) Ops 3 (Platinum)
1. Kematian	10,000,000	25,000,000	50,000,000
2. Santunan Uang Duka	10,000,000	25,000,000	50,000,000
3. Santunan Atas cacat permanen	10,000,000	25,000,000	50,000,000
4. santunan perawatan rumah sakit	500.000/hari, maksimum 7 hari (per-perawatan) dan maksimum 5.000.000 dalam kumpulan 1 tahun	750.000/hari, maksimum 7 hari (per-perawatan) dan maksimum 7.500.000 dalam kumpulan 1 tahun	1.000.000/hari, maksimum 7 hari (per-perawatan) dan maksimum 10.000.000 dalam kumpulan 1 tahun

Biaya Proteksi	399,000 per-tahun	599,000 per-tahun	999,000 per-tahun
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Biaya Proteksi sudah termasuk premi asuransi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk dan biaya jasa PT Home Credit Indonesia.

Nilai Manfaat/Klaim :

- Tanggung jawab Penanggung atas biaya yang dikeluarkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Batas Tanggung Jawab Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Ringkasan Informasi Produk ini.
- Dalam hal terjadi peristiwa yang dijamin oleh produk asuransi atau pemberian manfaat yang dipertanggungjawabkan, Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah disetujuinya nilai penggantian oleh Penanggung

RISIKO

- A. Tidak dapat menerima ganti rugi apabila :
- Tertanggung mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis.
 - Biaya yang dikeluarkan yang disebabkan oleh risiko yang tidak dijamin oleh polis atau risiko yang dikecualikan oleh polis.
- B. Manfaat yang diterima lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pembatasan nilai manfaat.

PENGECUALIAN

Produk asuransi ini tidak menjamin:

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung:
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu;
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air;
 - 1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan;
 - 1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 1.5. Salah satu dari penyakit sindrom pernapasan akut
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - 2.1. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.1.1. Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase;
 - 2.1.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain;
 - 2.1.3. dilaksanakannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi

kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu;
Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

1.1 Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

1.2 Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :

3.2.1 Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini; atau

3.2.2 Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).

INFORMASI



1. PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk dan PT Home Credit Indonesia adalah perusahaan Asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Nama Penanggung : PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk

Nama Pemegang Polis: PT Home Credit Indonesia

Jenis Produk : Asuransi Umum dan merupakan asuransi non standar.

Nama Produk : **ASURANSI KECELAKAAN DIRI PLUS (MyLifeCOVER)**

Deskripsi Produk: **ASURANSI KECELAKAAN DIRI PLUS (MyLifeCOVER)** adalah produk asuransi dalam lini usaha Asuransi Kecelakaan Diri yang memberikan Penggantian ganti rugi kepada Tertanggung atau ahli warisnya atas terjadinya suatu kerugian.

2. Pelayanan dan Pengaduan :

Tertanggung dapat mengadukan permasalahan melalui :

- Email : product@asuransi-harta.co.id
- Apabila memerlukan penjelasan mengenai proses klaim silahkan menghubungi :
Call center : 0804-1401-073; email: ppi.hci@asuransi-harta.co.id

**Syarat dan ketentuan berlaku yaitu :*

- Usia peserta minimum 18 tahun – maximum 66 tahun
- Calon peserta mengisi atau menandatangani surat keterangan kesehatan
- *Dalam hal transaksi dilakukan melalui saluran pemasaran Bank (Bancassurance) dan Badan Usaha Selain Bank yang bekerja sama dengan Penanggung maka premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi asuransi*

- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Call Center : 0804-1401-073
Email : product@asuransi-harta.co.id

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pembelian Produk :

1. Calon Tertanggung mengisi SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) secara lengkap dan benar.
2. Penanggung yang diwakili oleh Underwriter akan menganalisa SPPA.
3. Jika data sudah lengkap maka Penanggung dapat menganalisa kondisi Objek Pertanggungan , apabila Penanggung menerima maka Sertifikasi Kepesertaan Asuransi dapat diterbitkan.
4. Tertanggung berkewajiban untuk membayar Biaya Proteksi sebelum mulainya pertanggungan dan dalam hal Biaya Proteksi tidak dibayarkan dalam jangka waktu tersebut maka pengajuan asuransi akan batal dengan sendirinya.

A. Prosedur Klaim:

1. Pemberitahuan Klaim:

Tertanggung dapat melaporkan klaim yang terjadi kepada PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk sebagai Penanggung di no telepon call center : 0804-1401-073 atau di email: ppi.hci@asuransi-harta.co.id atau datang langsung ke kantor PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk dalam waktu maksimum 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak peristiwa yang dijamin terjadi.

2. Pembayaran Klaim:

Ganti rugi akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua hari) setelah tercapai kesepakatan perihal jumlah ganti rugi antara Tertanggung dan Penanggung.

3. Dokumen pengajuan klaim:

1. Wajib untuk semua klaim untuk menyerahkan 4salinan kartu identitas (KTP) dari Tertanggung:Perawatan:

- a. Resume medis yang dilegalisasi oleh rumah sakit/klinik;
- b. Ringkasan pelepasan dari perawatan yang disertifikasi 4salinan sesuai asli; dan
- c. Akta perkawinan/kartu keluarga untuk pasangan jika yang diklaim adalah pasangan yang diasuransikan

2. Klaim kematian:

2.1 Pengajuan pertama

- a. Keterangan meninggal yang dilegalisasi rumah sakit;
- b. Rekam medis;
- c. Tambahan dokumen:
 - i. laporan polisi dalam hal kecelakaan (apabila diperlukan); atau
 - ii. dokumen penguburan atau kremasi (apabila diperlukan).

2.2 Pengajuan kedua (apabila Klaim disetujui)

- a. Penetapan ahli waris yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. Salinan kartu identitas dari ahli waris;
- c. Salinan rekening bank dari ahli waris; dan
- d. Salinan kartu keluarga.

3. Cacat tetap total

- a. Resume medis; yang menjelaskan Penyebab Cacat Tetap Total dan sejak kapan Tertanggung menderita hal tersebut; dan
- b. Akta perkawinan/kartu keluarga untuk pasangan dalam hal yang mengajukan klaim adalah pasangan yang diasuransikan (hanya untuk pasangan).

4. Penyakit kritis

- a. Sertifikat dokter tentang penyakit kritis sesuai dengan nama/jenis dari penyakit kritis yang diajukan;
- b. Rekam medis dari rumah sakit yang merujuk kepada penyakit kritis; dan

- C. Akta perkawinan/kartu keluarga untuk pasangan jika yang mengajukan klaim adalah pasangan yang diasuransikan (hanya untuk pasangan).

SIMULASI

Budi membeli produk Asuransi Kecelakaan Diri Plus (MyLifeCOVER), dengan data sebagai Berikut

Periode Asuransi : 1 Tahun (01 April 2021 – 01 April 2022)

Jumlah Pertanggungan : Rp. 10,000,000.00

Plan 1 (Silver) : Rp. 399,000.00

I. Nilai Pertanggungan yang dipilih plan 1 : Rp. 10,000,000.00

Sehingga biaya yang dibayarkan oleh Budi adalah :

Premi asuransi	=	Rp. 110,000.00,-
Biaya Jasa	=	Rp. 289,000.00,-
Total Biaya Proteksi	=	Rp. 399,000.00,-

budi telah membayar Biaya Proteksi dengan tepat waktu .
pada tanggal 01 Juli 2021 budi mengalami kecelakaan sehingga fungsi kedua tangannya tidak dapat digunakan. maka pihak asuransi memberikan penggantian sebesar kerugian terjadi Rp 10.000.000.00

Dalam hal terjadi peristiwa yang dijamin oleh produk asuransi atau pemberian manfaat yang dipertanggungkan, Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah disetujuinya nilai penggantian oleh Penanggung

DISCLAIMER

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi **Asuransi Kecelakaan Diri Plus (MyLifeCOVER)** sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan periode pertanggungan asuransi berakhir
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk ini



PT Home Credit Indonesia
dan PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan